



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
Nomor: 00001/Izin-Ops.Pend.Keag.Buddha/2018

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 23 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Dasar dan Menengah, dengan ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Kepada:

Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Arya Marga Pulau Merbau
Alamat Badan Penyelenggara : Jalan Pertanian Dusun III Rintis, Desa Renak
Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Buddha:

Nama Pendidikan Keagamaan Buddha : Nava Dhammasekha Arya Marga
Jalur Pendidikan Keagamaan : Pendidikan Keagamaan Buddha Formal
Jenis Pendidikan Keagamaan : Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Formal
Alamat : Jalan Pertanian Dusun III Rintis, Desa Renak
Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

Berdiri pada : 10 Juni 2016

Izin operasional ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 3 Juli 2018 Sampai dengan tanggal 3 Juli 2022. Jika masa berlaku habis badan penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2018

Direktur Jenderal,

Caliadi

NSLPKB

0	8	1	2	1	4	1	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---